



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Satuan Pengamanan (Satpam), bertempat tinggal di Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 13 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 321/Pdt.G/2016/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1433 H

Hal. 1 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm



sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 941/26/XII /2011, Tertanggal Sungguminasa, 05 Desember 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Gowa selama ± 5 (lima) tahun, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2016 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- #Nama anak (umur 3 tahun)

- #Nama anak (umur 1 tahun)

Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon.

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijalani dengan harmonis, namun kemudian pada bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai muncul pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena:

- Sejak bulan Agustus 2012 Termohon sudah mulai menampakkan sifat pencemburu terhadap Pemohon, dalam hal ini sifat cemburunya sangat mengganggu pekerjaan dan membuat malu Pemohon karena Termohon selalu mencari tahu siapa saja yang ditemui dan diajak berbicara Pemohon kalau sementara sedang bekerja dengan cara menanyakan kepada semua rekan kerja Pemohon di kantornya dan akan menjadi pertengkaran manakala Termohon mengungkit kecemburuannya tersebut kepada Pemohon;



- Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana selayaknya karena Termohon tidak menyiapkan makanan kalau Pemohon pulang kerja;
- Termohon selalu mengumbar semua hal terkait rumah tangganya dengan Pemohon baik secara langsung menceritakan kepada orang lain maupun melalui media sosial *facebook*, yang membuat Pemohon merasa sangat malu;
- Pada bulan Pebruari 2016 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu kepada seorang wanita yang dianggapnya telah menjalin hubungan dengan Pemohon dan juga iri karena Pemohon membelikan *handphone* kepada adik kandung Pemohon yang mengakibatkan timbul pertengkaran hebat;
- 5. Bahwa sejak munculnya sifat cemburu Termohon yang menyebabkannya sangat *possesif* sejak bulan Agustus 2012, maka sejak saat itupula hubungan Pemohon dan Termohon hanya mereda sebentar saja lalu bertengkar lagi yang kemudian pertengkaran ini terus saja berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tanggal 11 Maret 2016, dimana pada saat itu Pemohon setelah bertengkar dengan Termohon, pergi meninggalkan rumah bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon kini telah saling terpisah tempat tinggal;
- 6. Bahwa sekalipun telah berpisah, Pemohon masih memberikan biaya hidup kepada Termohon dan anak-anaknya;
- 7. Bahwa keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan dan merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
- 8. Bahwa sikap Termohon yang selalu cemburu yang berlebihan dan tidak melayani Pemohon sebagai suami merupakan penyebab seringnya muncul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus merupakan alasan Pemohon yang mendasari



permohonan cerai talaknya dan sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI);

9. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Uten Tahir, S.HI., M.HI., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan



Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban:

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 941/26/XII/2011 tertanggal 5 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain itu, Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. #Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
 - Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sangat pencemburu, kalau Pemohon terlambat sedikit pulang dari kantornya, Termohon marah-marah dan Termohon juga membicarakan kejelekan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya diberitahu Pemohon setelah Pemohon pulang ke rumah saksi dan tidak kembali lagi bersama Termohon, disitulah Pemohon mengatakan kepada saksi kalau Pemohon bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm



2. #Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemandirian saksi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sangat pencemburu, kalau Pemohon terlambat sedikit pulang dari kantornya, Termohon marah-marah dan Termohon juga membicarakan kejelekan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya diberitahu Pemohon setelah Pemohon pulang ke rumah saksi dan tidak kembali lagi bersama Termohon, disitulah Pemohon mengatakan kepada saksi kalau Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, demikian juga Termohon tetap pada jawabannya, dan pemohon serta Termohon memohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil



pemohon sendiri tentang domisili termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Uten Tahir, S.HI., M. HI., akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon pada pokoknya adalah karena Sejak bulan Agustus 2012 Termohon sudah mulai menampakkan sifat pencemburu terhadap Pemohon, dalam hal ini sifat cemburunya sangat mengganggu pekerjaan dan membuat malu Pemohon karena Termohon selalu mencari tahu siapa saja yang ditemui dan diajak berbicara Pemohon kalau sementara sedang bekerja dengan cara menanyakan kepada semua rekan kerja Pemohon di kantornya dan akan menjadi pertengkaran manakala Termohon mengungkit kecemburuannya tersebut kepada Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon sebagaimana selayaknya karena Termohon tidak menyiapkan makanan kalau Pemohon pulang kerja, Termohon selalu mengumbar semua hal terkait rumah tangganya dengan Pemohon baik secara

Hal. 7 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm



langsung menceritakan kepada orang lain maupun melalui media sosial *facebook*, yang membuat Pemohon merasa sangat malu, Pada bulan Pebruari 2016 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu kepada seorang wanita yang dianggapnya telah menjalin hubungan dengan Pemohon dan juga iri karena Pemohon membelikan *handphone* kepada adik kandung Pemohon yang mengakibatkan timbul pertengkaran hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon yang telah diakui secara murni oleh termohon tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon berdasarkan dalil pengakuan berklausula dari termohon yang pada dasarnya adalah dalil bantahan termohon, sehingga kepada pemohon dan termohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Hal. 8 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2 orang saksi, sedangkan termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa termohon adalah istri pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa photokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana photokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 Desember 2011, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon dalam rangka menguatkan dalil-dalil permohonannya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi #Saksi I dan #Saksi II, yang disampaikan dalam persidangan, ternyata kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang berkenaan dengan alasan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga patut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi kedua hanya mengetahui alasan penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon yang



didengar dari Pemohon, namun telah nyata kedua saksi mengetahui perihal berpisahnya Pemohon dan Termohon telah berlangsung sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi maka sesuai keterangan kedua saksi tersebut disebut sebagai *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum) dan keterangan kedua saksi dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, karena itu dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti bahwa Termohon sangat pencemburu, kalau Pemohon terlambat sedikit pulang dari kantornya, Termohon marah-marah dan Termohon juga membicarakan kejelekan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi, maka patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung secara terus menerus dan berakhir pada berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil, dan kesaksiannya dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

Hal. 10 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm



Termohon sangat pencemburu, kalau Pemohon terlambat sedikit pulang dari kantornya, Termohon marah-marah dan Termohon juga membicarakan kejelekan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain.

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan/atau setidaknya dalam satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Hal. 11 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara pemohon dan termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pemohon dan termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa dengan tidak adanya lagi komunikasi yang harmonis ataupun hubungan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2016 adalah merupakan fakta konkrit dari suatu perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga rumah tangga keduanya patut untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat majelis hakim bahwa sebuah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat temporer (sementara waktu) sepanjang

Hal. 12 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm



suami istri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan yang ada, sedangkan akibat perselisihan akan dapat bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami istri itu tidak dapat lagi melihat celah-celah untuk bisa kembali rukun sebagai suami istri. Demikian pula, dengan tidak adanya usaha dari keluarga kedua pihak berperkara untuk merukunkan keduanya, meskipun usaha mediator untuk mendamaikan pemohon dengan termohon dan usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan untuk merukunkan pemohon dengan termohon, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari pemohon dan termohon untuk bisa kembali rukun, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali atau unsur-unsur tidak ada harapan (ekspektasi) antara pemohon dan termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*) sebagaimana alasan perceraian yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada

Hal. 13 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm



eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga pemohon dan termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah

Hal. 14 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm



ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon, dan karena antara pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok pemohon yang memohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pemohon pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, maka demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Pemohon dan Termohon sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan Pemohon tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 15 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm



Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

Menimbang, bahwa meskipun termohon sebagai istri yang akan diceraiakan pemohon tidak menuntut *mut'ah* terhadap pemohon, namun majelis hakim karena jabatannya *ex officio* akan mempertimbangkan agar pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* (Vide: Yurisprudensi MA-RI No.280.K/AG/2004).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban pemohon yang menalak istrinya berdasarkan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pula adanya kewajiban pemohon selaku suami untuk menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada termohon selama dalam masa *iddah* (waktu tunggu), sepanjang termohon tidak berlaku *nusyuz* terhadap pemohon, dan majelis hakim berpendapat bahwa adanya fakta termohon tidak bersama dengan pemohon sejak bulan Maret 2016 bukan merupakan perbuatan *nusyuz* karena meskipun demikian, termohon tetap memiliki usaha untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan tidak meninggalkan Pemohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa termohon tidak berlaku *nusyuz* maka termohon berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari pemohon selama 3 (tiga) bulan ke depan, dan dengan memperhatikan aspek kepatutan dari kemampuan pemohon maka dipandang adil untuk menetapkan besaran biaya yang harus ditanggung oleh pemohon dan dibayarkan kepada termohon sebagai nafkah *iddah* sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa

Hal. 16 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm



bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari pemohon maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi pemohon selaku suami kepada termohon sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati termohon sebagai istri yang diceraikan oleh pemohon, manakala sang istri (termohon) yang meskipun tidak terlalu lama membina dan menemani pemohon dalam berumah tangga, dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan atau kemampuan pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon yang saat ini bekerja sebagai supir mobil truk sehingga dengan demikian majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan pemohon kepada termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut maka pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada termohon, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, sehingga kewajiban pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah

Hal. 17 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm



kepada termohon dibayarkan oleh pemohon sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan atau membayar kepada Termohon nafkah Iddah selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan atau membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
5. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas kepada termohon sesaat sebelum pemohon menjatuhkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
6. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000.00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 H., oleh: **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI** dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. H. Misi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Termohon tidak dihadiri Pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.,

Panitera Pengganti

Drs. H. Misi, S.Ag.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	465.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	556.000,00

Hal. 19 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm



(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Put. Nomor 321/Pdt.G/2016/PA. Sgm